



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA
KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/304 TAHUN 2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN TAPAL BATAS KAMPUNG
DI KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2024

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dinyatakan bahwa desa diberikan kewenangan untuk mengurus tata pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan secara mandiri untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa;
- b. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu kampung, serta untuk tertib dan lancarnya proses penetapan tapal batas kampung di Kabupaten Jayapura Tahun 2024, maka perlu dibentuk Tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Jayapura tentang Pembentukan Tim Penetapan dan Penegasan Tapal Batas Kampung di Kabupaten Jayapura Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 35);
7. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Kampung Adat (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2017 Nomor 13);
8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kampung Adat (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2022 Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2023 Nomor 7);
10. Peraturan Bupati Nomor 105 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2023 Nomor 105);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penetapan dan Penegasan Tapal Batas Kampung di Kabupaten Jayapura Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. menginventarisasi dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lainnya yang berkaitan dengan batas kampung;
- b. mengkaji dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lain untuk menentukan garis batas sementara di atas peta;
- c. merencanakan dan melaksanakan penetapan dan penegasan batas kampung;
- d. mengkoordinasikan pelaksanaan penetapan dan penegasan batas kampung dengan instansi terkait;
- e. melakukan supervisi teknis/lapangan dan pendampingan dalam penegasan batas kampung;
- f. melaksanakan sosialisasi penetapan dan penegasan batas kampung;
- g. menyusun rancangan Peraturan Bupati tentang peta penetapan batas kampung dan menyusun rancangan Peraturan Bupati tentang peta batas kampung; dan
- h. melaporkan semua kegiatan penetapan dan penegasan batas kampung kepada Bupati Jayapura.

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

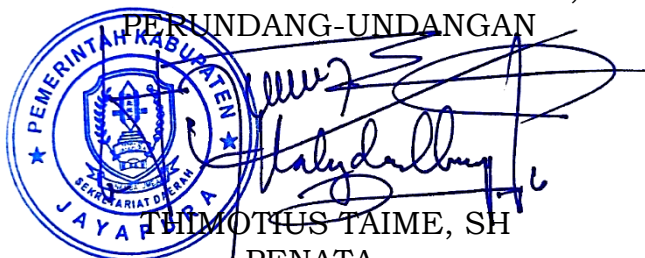
Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 6 Mei 2024

Pj. BUPATI JAYAPURA,

ttd.

TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,
PERUNDANG-UNDANGAN



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA

NIP. 198406122010041003

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Bagian Pemerintahan Kampung dan Kampung Adat Setda Kabupaten Jayapura;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/304 TAHUN 2024
TANGGAL 6 MEI 2024

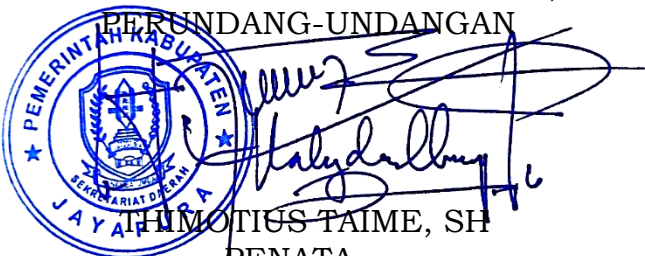
SUSUNAN KEANGGOTAN TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN TAPAL BATAS
KAMPUNG DI KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM KEPANITIAAN
1	2	3	4
1.	Triwarno Purnomo, S.STP., M.Si	Bupati Jayapura	Pelindung
2.	Dr. Hana S. Hikoyabi, M.KP	Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura	Pengarah
3.	Dr. Elphyna Situmorang, S.Sos., M.KP	Asisten Bidang Pemerintahan Setda Kabupaten Jayapura	Ketua
4.	Elisa Yarusabra, S.Sos., M.PA	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Jayapura	Wakil Ketua
5.	Steven Ohee, S.IP	Kepala Bagian Pemerintahan Kampung dan Kampung Adat Setda Kabupaten Jayapura	Sekretaris I
6.	Junno R. Marbase, S.STP	Kepala Bidang Ekonomi Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Jayapura	Sekretaris II
7.	Ribka Pattian, S.IAN	Kepala Sub Bagian Tata Pemerintahan dan Pengembangan Kampung dan Kampung Adat pada Bagian Pemerintahan Kampung dan Kampung Adat Setda Kabupaten Jayapura	Bendahara
8.	Awi Muabuay	Staf pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Jayapura	Pembantu Bendahara
9.	Meyer Mianto C. Suebu, SE., M.Si	Inspektur Kabupaten Jayapura	Anggota
10.	Parson Horota, S.Sos., M.Si	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota
11.	Erol Yohanis Daisiu, SE	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Jayapura	Anggota
12.	Thimotius Taime, SH	Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan Setda Kabupaten Jayapura	Anggota
13.	Andereas Lukas Hurunama, ST	Kepala Bidang Tata Ruang dan Tata Kota pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jayapura	Anggota
14.	Bambang P. Handoko, S.STP	Kepala Bidang Fisik dan Prasarana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota
15.	Dra. Lilik Hernawati	Auditor Madya pada Inspektorat Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota
16.	Rosalyna Monim, SH	Kepala Sub Bagian Pendapatan dan Kekayaan Kampung dan Kampung Adat pada Bagian Pemerintahan Kampung dan Kampung Adat Setda Kabupaten Jayapura	Anggota

1	2	3	4
17.	Alsepti Depondoiye, S.STP	Kepala Sub Bagian Perangkat Kelembagaan Kampung dan Kampung Adat pada Bagian Pemerintahan Kampung dan Kampung Adat Setda Kabupaten Jayapura	Anggota
18.	Khannah Jatmiasih, SH	Kepala Sub Bagian Produk Hukum Daerah pada Bagian Hukum dan Perundang-undangan Setda Kabupaten Jayapura	Anggota
19.	Arnold Akobiarek, SH., MH	Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum dan Perundang-undangan Setda Kabupaten Jayapura	Anggota
20.	Ambrosius Roberd Kehek, SE	Staf pada Bagian Pemerintahan Kampung dan Kampung Adat Setda Kabupaten Jayapura	Anggota
21.	Gebby Wilyams Ondikleuw, S.IP	Staf pada Bagian Pemerintahan Kampung dan Kampung Adat Setda Kabupaten Jayapura	Anggota
22.	Jean Elsina A. Waicang, S.IP	Staf pada Bagian Pemerintahan Kampung dan Kampung Adat Setda Kabupaten Jayapura	Anggota
23.	Leonardo Sinaga, SE	Staf pada Bagian Umum Setda Kabupaten Jayapura	Anggota
24.	Jenny Ribka Tokoro	Staf pada Bagian Pemerintahan Kampung dan Kampung Adat Setda Kabupaten Jayapura	Anggota
25.	Ivana Lamban, SH	Staf pada Bagian Hukum dan Perundang-undangan Setda Kabupaten Jayapura	Anggota
26.	Henry G. Irjayadhi, SH	Staf pada Bagian Hukum dan Perundang-undangan Setda Kabupaten Jayapura	Anggota
27.	Jusman Jamal	Staf pada Bagian Umum Setda Kabupaten Jayapura	Anggota
28.	Amos Soumilena, SH	Staf pada Gugus Tugas Masyarakat Hukum Adat	Anggota
29.	Kepala Kampung Ifale	-	Anggota
30.	Kepala Kampung Adat Yoboy	-	Anggota
31.	Kepala Kampung Yobeh	-	Anggota
32.	Kepala Kampung Tablasupa	-	Anggota
33.	Kepala Kampung Maribu	-	Anggota
34.	Kepala Kampung Adat Waibron Bano	-	Anggota
35.	Kepala Kampung Hyansip	-	Anggota
36.	Kepala Kampung Garusa	-	Anggota
37.	Kepala Kampung Guryad	-	Anggota
38.	Kepala Kampung Santosa	-	Anggota
39.	Kepala Kampung Lapua	-	Anggota
40.	Kepala Kampung Soskotek	-	Anggota
41.	Kepala Kampung Sosiri	-	Anggota
42.	Kepala Kampung Bundru	-	Anggota
43.	Kepala Kampung Muara Nawa	-	Anggota

1	2	3	4
43.	Kepala Kampung Kamikaru	-	Anggota
44.	Kepala Kampung Naira	-	Anggota
45.	Kepala Kampung Klaisu	-	Anggota

Pj. BUPATI JAYAPURA,
ttd.
TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,
PERUNDANG-UNDANGAN

HIMOTIUS TAIME, SH
PENATA
NIP. 198406122010041003